

## **KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN UJARAN KEBENCIAN: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERAPAN**

**Diah Imaningrum Susanti**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Widya Karya

E-mail Koresponden: [ella@widyakarya.ac.id](mailto:ella@widyakarya.ac.id)

### **Abstrak**

Kebebasan berekspresi dilindungi sebagai hak asasi manusia (HAM). Justifikasi kebebasan berbicara adalah alasan filosofis, politis, dan individual. Berujar yang bermuatan kebencian, atau ujaran kebencian, merupakan julukan bagi ujaran yang ditujukan untuk menghina dan menstigmatisasi berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, atau bentuk-bentuk lain keanggotaan kelompok. Di Indonesia, ujaran kebencian menyimbolkan evolusi kebebasan berpendapat mengingat begitu banyaknya ujaran yang mengandung kebencian dilakukan secara terbuka. Hal ini diperlancar dengan keberadaan media *online*. Dengan pendekatan Filsafat Hukum Terapan dan metode lingkaran hermeneutika, tulisan ini mengkaji pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berekspresi sebagai wujud dari HAM, yakni sebagai sarana untuk menemukan kebenaran, dan batas-batas ujaran kebencian dalam kerangka HAM juga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lingkaran hermeneutika Gadamer, dengan analisis linguistik dan fenomenologis, Latar belakang munculnya kebebasan berekspresi dan munculnya ujaran kebencian ditelusur dari negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, yang konteks pengaturan ujaran kebenciannya adalah bersifat larangan diskriminasi ras. Di Indonesia, gagasan J.S. Mill tentang batas-batas kebebasan berekspresi mewujudkan dalam berbagai peraturan larangan ujaran kebencian, yakni tidak mengganggu nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa, yang diperjelas lagi dengan diterbitkannya Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 5 dari KOMNAS HAM tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Media intermediari *online* yang memfasilitasi kebebasan berekspresi, termasuk ujaran kebencian, perlu menjadi objek pengaturan negara juga, selain mengatur tentang peng-ujar dan penerima ujaran kebencian.

**Kata Kunci:** Kebebasan berekspresi; ujaran kebencian; filsafat hukum terapan.

### **Abstract**

*Freedom of expression protected as a human right. The main justifications for it are philosophical, political, and individual reasons. Hate speech, is a name for*

*speech intended to insult and stigmatized others based on race, gender, sexual orientation, or other forms of group membership. In Indoensia, hate speech symbolyzes the evolution of freedom of expression considering that so many hate speeches are carried out openly. This is facilitated by the presence of online media. With an Applied Legal Philosophy Approach and methods of hermeneutic circle, this paper examines John Stuart Mill's thoughts on freedom of expression as human rights, namely as a means to find the truth, and the limits of hate speech within the framework of human rights as well. The background of the emergence of the freedom of expression and the emergence of hate speech can be traced from developed countries such as Europe and America, where the context of regulating hate speech is that it prohibits racial discrimination. In Indonesia, the regulation of hate speech in various provisions is more about prohibitions so as not to interfere with religious values, morality, order, pubic interest, and the integrity of nation. This is further clarified by the publication of the "Standar Norma Pengaturan"/SNP) Number 5 concerning the Right to Freedom of Opinion and Expression stipulated by KOMNAS HAM. Online intermediary platform that facilitates freedom of expression – incuding facilitates hate speech – need to be the object of state regulation as well as the speakers and recipients of the hate speech.*

**Key words: freedom of expression; hate speech; applied legal philosohpy.**

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia menghidupi kehidupan bahasa dan menemukan esensinya dalam bahasa. Dari sudut pandang ini, akal budi dan ekspresi adalah identik, karena keduanya dianggap oleh orang Yunani menciptakan gagasan tentang “logos”, suatu istilah yang bermakna pikiran dan bahasa. Bahasa selalu mengandaikan sesuatu selain bahasa, dimana bahasa menunjukkan dan mengarahkan perhatian kita.<sup>1</sup>Berbicara, berujar, berkomunikasi, adalah salah satu wujud kebebasan berekspresi yang dilindungi sebagai hak asasi manusia (HAM). Melalui ujaran dan tindakan, demokrasi modern mengejawantahkan semua jenis nilai, bahkan nilai-nilai yang mungkin berkonflik.<sup>2</sup> Maka dibebaskannya ujaran, bahkan yang mengandung kebencian dan intoleransi pun, dianggap sebagai pelaksanaan kebebasan berbicara atau kebebasan berekspresi, yang merupakan perwujudan HAM.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Jean Wahl, “Limitations on Freedom of Expression,” *World Futures: The Journal of New Paradigm Research*, no. March 2015 (2010), <https://doi.org/10.1080/02604027.1963.9971472>.

<sup>2</sup>Eric Heinze, *Hate Speech and Democratic Citizenship* (Oxford: Oxford University Press, 2016),hlm.6.

<sup>3</sup>Barendt, E., *Freedom of Speech* (2nd edn, Oxford, Oxford University Press, 2005) 172.

Teori tentang kebebasan berbicara merupakan wilayah yang sangat penuh perdebatan. Beberapa penjelasan tentang nilai-nilai yang mendasarinya telah diajukan. Penjelasan utama tentang kebebasan berbicara adalah penjelasan yang berfokus pada otonomi individual, partisipasi politik, validasi berbagai cara hidup dan kompetisi gagasan yang bebas.<sup>4</sup>

Selain memperlancar arus informasi, keberadaan media *onlinetak* terhindarkan mempercepat penyebaran berita bohong/*hoax*<sup>5</sup> maupun ujaran kebencian (*hate speech*) yang disebarkan melalui media *online*.Ujaran kebencian merupakan julukan bagi ujaran yang ditujukan untuk menghina dan menstigmatisasi orang lain berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, atau bentuk-bentuk lain keanggotaan kelompok.<sup>6</sup> Di Indonesia, ujaran kebencianseakan menyimbolkan evolusi kebebasan berpendapat mengingat begitu banyaknya ujaran yang mengandung kebencian dilakukan secara terbuka.<sup>7</sup>

Di satu sisi, larangan ujaran kebencian dicela oleh para ahli hukum dan praktisi karena mengekang kebebasan berbicara, merendahkan otonomi individu, melumpuhkan jalan ditemukannya kebenaran dan pengetahuan, membatasi pemenuhan diri, antitesis terhadap partisipasi bebas dalam membentuk opini secara terbuka, mengancam legitimasi negara, tidak efektif, dan merupakan hukum yang sulit tak memiliki kepastian. Namun pada saat yang sama, sulit mencari negara yang tidak memiliki hukum atau undang-undang yang mengatur larangan atau pembatasan terhadap ujaran kebencian apapun.<sup>8</sup>

Di sisi lain, para pendukungnya menganggap bahwa hukum ujaran kebencian dapat, di antaranya, membantu untuk mencegah kerugian pada kesehatan orang (psikologis maupun fisik), menjamin otonomi, mengurangi ketidaknyamanan, menyetarakan orang dari subordinasi, benteng melawan penindasan, menguatkan martabat manusia, melindungi dan memberikan jaminan publik akan martabat publik, memastikan diakuinya identitas kultral, memfasilitasi dialog antarbudaya, dan melengkapi akses nyata untuk berpartisipasi dalam pembentukan opini publik secara demokratis bagi semua.

---

<sup>4</sup>Philippe Yves Kuhn, "Reforming the Approach to Racial and Religious Hate Speech Under Article 10 of the European Convention on Human Rights," *Human Rights Law Review* 19, no. February (2019): 119–47, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngz001>.

<sup>5</sup>Cindy Bella Devina et al., "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Atas Covid 19 Dan Penolakan Omnibus Law," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46.

<sup>6</sup>David O Brink, "Millian Principles, Freedom of Expression, and Hate Speech," *Legal Theory* 7 (2001): 119–57.

<sup>7</sup>Ferry Irawan Febriansyah and Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 177, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.177-188>.

<sup>8</sup>Alexander Brown, *Hate Speech Law A Philosophical Examination* (New York: Routledge, 2015)., hlm. 112.

Lord Professor Parekh<sup>9</sup> berargumen bahwa ujaran kebencian tidak diperbolehkan karena alasan intrinsik maupun instrumental. Ia menjelaskan berbagai kerugian yang bisa diakibatkan oleh ujaran kebencian pada target ujaran dan menjelaskan bahaya ujaran kebencian terhadap iklim sosial dan harus belajar dari sejarah. Sejarah telah memberi pelajaran tentang betapa ujaran kebencian perlu dipertimbangkan secara serius, terutama ujaran kebencian yang berakar dari prasangka terhadap kelompok atau ras tertentu. Ujaran kebencian dilarang, misalnya berdasarkan alasan jika hal itu menista suatu kelompok, menimbulkan stereotipi atau stigmatisasi negatif terhadap minoritas yang rentan, mengundang kebencian, membahayakan ketertiban umum, yang merendahkan martabat korban, dengan merendahkan atau mendegradasi martabat mereka, yang melanggar HAM, misalnya hak untuk tidak didiskriminasi atau tidak diserang; dan bahwa ekspresi kebencian itu jelas-jelas merupakan hal yang salah, tanpa peduli akibatnya.<sup>10</sup>

Aturan tentang ujaran kebencian telah menjadi objek telaah dari berbagai perspektif dan perdebatan. Persoalannya, sejauh mana ujaran kebencian dapat ditolerir berdasarkan hak atas kebebasan berpendapat/bereksresi? Atau sejauh mana kebebasan bereksresi dibatasi oleh larangan ujaran kebencian?

Tulisan ini merupakan telaah filosofis dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Terapan/ FHT/*Applied Legal Philosophy/ APH* - suatu pendekatan yang mengadopsi teori filsafat terhadap kajian hukum tertentu dengan berfokus pada isu-isu moral praktis dan kepedulian politis dalam konteks hukum tertentu.<sup>11</sup> Pendekatan ini menerapkan gagasan-gagasan filosofis pada topik-topik atau kasus-kasus yang dibahas.<sup>12</sup> Kajian ini berbeda dengan kajian arus utama filsafat yang berfokus terutama pada isu-isu mendasar yang dicirikan sebagai filsafat murni, seperti “apakah hukum itu?” atau “apakah syarat-syarat ketertiban politik yang adil?” Dalam kajian arus utama filsafat sedemikian, pertanyaan ini ditujukan untuk memahami secara lebih baik sistem hukum dan sistem politik, dan bukannya mengubah atau mempertahankan norma politik atau norma hukum tertentu. Keberterapannya pada persoalan-persoalan hukum praktis dan konkret

---

<sup>9</sup>Raphael Cohen-Almagor, “Balancing Freedom of Expression and Social Responsibility on the Internet,” *Philosophia*, 2017, <https://doi.org/10.1007/s11406-017-9856-6>.

<sup>10</sup>Matteo Bonotti, “Religion, Hate Speech and Non-Domination,” *Ethnicities* 17, no. 2 (2017): 259–74, <https://doi.org/10.1177/1468796817692626>.

<sup>11</sup>Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property* (England: Dartmouth Publishing Company, 1996). Hlm. XI-XII.

<sup>12</sup>Harry Annison, “A Pragmatic Legal Expert System,” *Artificial Intelligence and Law* 8 (2011): 67–74, <https://doi.org/10.1177/1748895811401979>.

tidaklah menjadi tujuannya, atau setidaknya bukan fokus utama dari karya-karya penting filsafat hukum arus utama.<sup>13</sup>

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas masalah dengan perspektif FHT yang bersumber pada gagasan John Stuart Mill, sejauh mana kebebasan berekspresi dibatasi oleh larangan ujaran kebencian di media *online*.

## B. METODE PENELITIAN

Objek material kajian ini adalah kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Objek formal kajian adalah gagasan filosofis John Stuart Mill, pemikir kebebasan berekspresi sebagai HAM.<sup>14</sup> Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah lingkaran hermeneutika, suatu proses memahami (*understanding/verstehen*) sebuah teks dengan alur interpretasi yang bersifat melingkar spiral timbal balik antara bagian dengan keseluruhan, sedemikian sehingga bagian teks tidak bisa dipahami tanpa memahami keseluruhan teks dan keseluruhan teks tidak bisa dipahami tanpa memahami bagian-bagiannya, untuk mendapatkan pemahaman tentang teks secara komprehensif. Hal ini mengandaikan adanya “dialog” antara peneliti dan teks, sebagaimana dikemukakan Gadamer, dengan menggunakan analisis linguistik dan fenomenologis (filosofis, historis dan perbandingan).<sup>15</sup>

## C. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Mengapa kebebasan berekspresi merupakan wujud HAM? John Stuart Mill mengemukakan beberapa alasan, yaitu yang bersifat filosofis, politis, dan bersifat individual.<sup>16</sup>

### 1. Kebebasan Berekspresi sebagai Wujud HAM

Sebagai wujud dari HAM, kebebasan berekspresi sepatutnya dipahami sebagai “hak”. Adalah Hohfeld, filsuf yang pertama kali membuat kerangka tentang konsep tentang hak, yakni hak sebagai lawan dari kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekebalan (*immunity*), dan kekuasaan (*power*). Konsep Hohfeld menegaskan bahwa hak bukan melulu dimaknai sebagai

---

<sup>13</sup>Michelle Madden Dempsey and Matthew Lister, *Applied Political and Legal Philosophy, A Companion to Applied Philosophy* (New York: John Wiley & Sons, 2017), <https://doi.org/10.1002/9781118869109.ch22>.

<sup>14</sup>K.C. O'Rourke, *John Stuart Mill and Freedom of Expression: The Genesis of A Theory* (London: Routledge, 2001).

<sup>15</sup>Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika* (Malang: Indonesian Philosophical Studies, 2015), hlm.227-230; Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum, Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)..

<sup>16</sup>John Stuart Mill, *On Liberty* (New Zealand: Floating Press, 1909). Lihat juga: Harry Melkonian, *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression*, Cambria Press, New York, 2012. Hlm. 101.

lawan kewajiban – yang mensyaratkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban – melainkan harus dimaknai sebagai keistimewaan, kekuasaan, dan imunitas yang dimiliki oleh pemegang hak.<sup>17</sup> Sebagai pemegang hak atas kebebasan berekspresi, seorang individu sudah sewajarnya memiliki keistimewaan, kekuasaan, dan imunitas atas kebebasan berekspresi. Hal ini berimplikasi pada diberlakukannya prinsip dasar kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi, dengan mencegah, melindungi, menghukum, dan memberi ganti rugi pelanggaran tersebut melalui kebijakan yang efektif, legislasi, regulasi, dan putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Namun demikian, kebebasan berekspresi yang bagaimana yang pantas dalam konteks negara hukum Indonesia, dan rangkaian kegiatan apa saja yang akan dilindungi oleh HAM ini. Ketika seseorang mengklaim suatu “HAM”, jenis klaim apa yang sedang dinyatakannya? Dan bagaimana orang bisa membenarkan klaim itu? Jenis klaim HAM tentang hak kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang menyamakan HAM dengan suatu hak moral yang eksis terlepas dari pengaturan hukum apapun, terlepas dari kebangsaan, identitas keagamaan, tradisi dan histori.<sup>19</sup>

Mengikuti kerangka Hohfeld di atas, sebagai hak moral, “hak” dalam arti “lawan kewajiban mengandung kewajiban dari pihak lain, yakni kewajiban yang bersifat negatif maupun positif. Bersifat negatif, artinya kewajiban untuk mencegah tindakan yang merintangi dilindunginya hak moral itu. Kewajiban ini pada intinya mengandung makna bahwa pemerintah tidak menghukum pelaksanaan kebebasan berekspresi itu. Bersifat positif, artinya kewajiban yang mensyaratkan orang untuk melakukan atau menyediakan barang atau jasa demi terlaksananya hak moral tersebut.

Hak dalam arti keistimewaan (*privilege*), kekebalan (*immunity*), kekuasaan (*power*) – dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi – dapat dilihat dalam Pasal 19 *The Universal Declaration of Human Rights* yang menentukan bahwa: “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

---

<sup>17</sup>Raymond Wacks, *Philosophy of Law, A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm.53-55.

<sup>18</sup>United Nations Human Rights, Office of High Commissioner, *Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations, Protect, Respect, and Remedy*” Framework, (United Nations 2011).

<sup>19</sup>Harry Melkonian, *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression*, (New York: Cambria Press, 2012).

Konvensi internasional tersebut merupakan sumbangan dari negara-negara di dunia untuk menciptakan dan mendefinisikan kebebasan berekspresi sebagai suatu hak mendasar, hak azasi, yang sejak saat itu menjadi hak hukum yang berlaku sejak tanggal disahkannya di tahun 1948.

Kebebasan berekspresi selalu dianggap mencakup lebih dari sekedar secara literal, atau bahasa tutur/ujaran. Namun tak seorang pun mempermasalahkan bahwa hal itu mencakup juga bahasa tulis dan lisan. Oleh karenanya, kebebasan berbicara telah diperluas pada semua media komunikasi dan ekspresi, juga pertunjukan artistik. *Freedom of speech* seringkali dirujuk sebagai *freedom of expression* atau *freedom of communication*.<sup>20</sup>

## 2. Alasan Filosofis, Politis, dan Individual

Mengapa kebebasan berekspresi merupakan hak yang mendasar dan hal esensial bagi masyarakat beradab, hal ini telah dibahas selama berabad-abad. Pada jaman Yunani Kuno dan Immanuel Kant, kebebasan berekspresi dianggap sebagai suatu kebaikan intrinsik yang menuju pada kepenuhan diri.<sup>21</sup> Konsep modern tentang kebebasan berekspresi menemukan akarnya yang lebih jelas dalam Reformasi Protestan, Martin Luther, yang pada abad ke-16 secara terbuka menentang ajaran gereja Katolik yang pada era itu menentang pandangan gereja bisa dihukum mati.<sup>22</sup>

John Stuart Mill menekankan pentingnya kebebasan berbicara, karena melalui hak ini, pencarian kebenaran akan dimungkinkan.<sup>23</sup> Sementara Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa kebebasan berbicara akan melestarikan suatu “*marketplace*” bagi ide-ide yang saling bersaing,<sup>24</sup> sementara Alexander Meiklejohn menganggap kebebasan berekspresi merupakan keniscayaan agar pemerintah memperoleh informasi.<sup>25</sup> Di antara berbagai pendapat argumen tersebut, argumen yang paling banyak dikutip adalah argumen John Stuart Mill,

---

<sup>20</sup>Larry Alexander, *Is There a Right of Freedom of Expression* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). hlm. 7.

<sup>21</sup>A. Brown, *Hate Speech Law A Philosophical Examination* (New York: Routledge, 2015).

<sup>22</sup> Pada tahun 409 Sebelum Masehi, Euripedes menulis bahwa kebebasan yang sejati eksis “ketika manusia terlahir bebas, harus bisa menyampaikan pendapat kepada publik, bisa berbicara bebas...” Louis Ingelhart (ed), “Press and Speech Freedoms in the World from Antiquity Until 1998—A Chronology” (Westport, London: Greenwood Press, 1998) 4, dalam Harry Melkonian, *Op. Cit.*, hlm. 102.

<sup>23</sup>C Edwin Baker, “Hate Speech,” in *Hate Speech* (Cambridge: Cambridge Core, 2017), 57–80.

<sup>24</sup>John C Knechtle, “Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech,” (2018): 194–222.

<sup>25</sup>Heinze, *Hate Speech and Democratic Citizenship* (Oxford: Oxford University Press, 2016) hlm.69.

yang pada intinya menyatakan bahwa kebebasan berbicara sangat dibutuhkan karena hal ini mengarahkan manusia untuk menemukan kebenaran.<sup>26</sup>

### 2.1. Alasan Filosofis

Teori Mill menegaskan bahwa diskusi yang bebas dan terbuka adalah hal mendasar untuk mencapai kebenaran. Diskusi seperti ini membolehkan orang berdebat untuk kebebasan atas dasar kebenaran.<sup>27</sup> Bahkan, adalah kewajiban pemerintah dan warga, untuk membentuk opini yang sebenar-benarnya yang bisa mereka upayakan.<sup>28</sup> Premisnya adalah bahwa ketiadaan hambatan bagi ujaran akan memudahkan ditemukannya kebenaran. Teori kebenaran ini dinyatakan ulang oleh Hakim Agung Amerika Serikat dalam istilah “*marketplace of ideas*”.<sup>29</sup> Tampaknya Mill mengasalkan teorinya dari *Aeropagitica: A Speech for the Liberty of Unlicensed Printing*, karya John Milton yang muncul tahun 1644. Teori kebenaran dan tempat pasar ide ini sangat berpengaruh dalam perkembangan semua teori tentang kebebasan berekspresi. Hal ini merupakan sejarah mengapa hak cipta (*copyright*) mulai diakui di Inggris

Pada abad ke-17 itu, John Milton, seorang filsuf dan penyair puritan Inggris mengemukakan pentingnya kebebasan berbicara sebagai tanggapan atas kewenangan Crown untuk menyensor publikasi. Pada masa Milton, semua buku harus disetujui Gereja Inggris sebelum diterbitkan dan hanya penerbit tertentu yang diijinkan untuk menerbitkan buku. Hasilnya tentu saja adalah sensor. Dalam *Aeropagitica*-nya itu, Milton mempertanyakan kewenangan Gereja Inggris agar ia dapat menikmati kebebasan untuk mengetahui, mengucapkan, dan berdebat bebas menurut hati nurani. Argumen Milton ini berkontribusi pada penjelasan teori kebenaran John Stuart Mill pada pertengahan abad ke-19.

Pada tahun 1859, karya seminal Mill “On Liberty” diterbitkan, dan dalam buku ini jelas posisi konseptual Mill tentang kebebasan berekspresi, yakni: kebebasan individu adalah hal penting, kecuali tindakan kebebasan individu itu merusak hak orang lain.<sup>30</sup> Argumen Mill tentang kebebasan berbicara dapat disaring menjadi 4 (empat) point sebagai berikut:<sup>31</sup>

Jika ujaran yang ditindas/dilarang itu mengandung kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan tertindas. Jika ujaran yang diijinkan maupun yang ditindas itu masing-masing mengandung unsur kebenaran maupun kepalsuan,

---

<sup>26</sup>Harry Melkonian, *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression* (Cambria Press, New York, 2012) hlm. 101.

<sup>27</sup> John Stuart Mill, *On Liberty* (New Zealand: Floating Press, 1909) hlm. 33.

<sup>28</sup> John Stuart Mill, *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup>George Bromwich, David and Kateb, ed., *On Liberty John Stuart Mill, Rethinking the Western Tradition* (New Haven and London: Yale University Press, 2003), <https://doi.org/10.12987/9780300210699-024>, hlm. 69-156.

<sup>31</sup> John Stuart Mill, *Op. Cit.*, hlm. 29-36.



hanya melalui advokasi terhadap kedua posisi itu, kebenaran yang hakiki dapat dipastikan. Jika ujaran yang diijinkan mengandung kebenaran mutlak dan semua ujaran yang dilarang itu salah, di sini kebenaran masih terancam, karenatidak dapat diuji terhadap hipotesis aleternatif. Ide-ide yang tidak dapat ditantang/diperdebatkan/didiskusikan, akan cenderung mengarah pada prasangka, bukan fakta, daripada fakta, akhirnya akan kehilangan vitalitasnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan semua butir yang dikemukakan Mill inilah, gagasan bahwa kebebasan berbicara pada akhirnya akan bergerak ke arah penentuan kebenaran. Konsekuensinya, pembatasan atau larangan ujaran kebencian sebagai pembatasan kebebasan berekrepsi harus dilakukan untuk menemukan kebenaran sehingga jika ujaran kebencian itu dilanjutkan, maka bukan kebenaran yang ditemukan, melainkan kesesatan.

## 2.2. Alasan Politis

Alasan politis dalam kebebasan berekrepsi adalah bahwa kebebasan ini sangat penting bagi pemerintahan demokratis agar berfungsi dengan baik. Ujaran bisa bersifat politik ketika ujaran itu berhubungan dengan persoalan-persoalan yang menjadi pertimbangan publik. Alasan politis merupakan contoh yang paling jelas dari suatu pembenaran yang instrumental karena hubungan antara kebebasan berbicara dan demokrasi nampak bersifat lebih langsung dibandingkan dengan alasan filosofis yang berusaha mencari kebenaran. Alasan politis ini didukung oleh teori demokrasi yang pada dasarnya berpegang bahwa kebebasan berbicara adalah hal mendasar bagi pengambilan keputusan bersama dan mempromosikan partisipasi warga dalam pemerintahan.<sup>33</sup> Alasan politis ini juga menunjukkan bahwa tindakan ujaran memiliki karakter “sosial” atau politis karena ia “menyangkut orang lain.”<sup>34</sup>

Gagasan Mill tentang kebebasan berekrepsi didasari bahwa masyarakat membutuhkan aturan perilaku yang mengatur tutur kata dari masyarakat politik. Dengan kata lain, ujaran memang bebas. Setiap orang bebas berujar, sampai ujaran tersebut merugikan orang lain.<sup>35</sup> Mendasarkan alasan politis ini, kebebasan berbicara merupakan hak amat penting yang diakui konstitusi. Ia memperlancar pengambilan keputusan kolektif dan mempromosikan warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan.

Hubungan kebebasan berbicara/berekrepsi dan demokrasi sangat dekat, karena tidak mungkin memahami demokrasi tanpa memahami kebebasan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Harry Mekonian, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Jonathan Riley, “J . S . Mill ’ S Doctrine of Freedom of Expression,” *Utilitas* 17, no. 02 (2015): 147–79, <https://doi.org/10.1017/S0953820805001500>.

<sup>35</sup> A Aramyan, “Freedom of Expression and Its Limitations: Certain Theoretical and Practical Aspects,” *21st Century* 2, no. 18 (2015): 89–101.

berbicara. Secara simbiosis atau korelatif, keduanya bekerjasama dalam sejumlah cara: (1) memfasilitasi warga dalam urusan publik; (2) mempromosikan ditemukannya kebenaran dalam politik; (3) memungkinkan dibentuknya kekuasaan mayoritas; (4) pertukaran ide secara bebas untuk meredam korupsi; dan (5) mempromosikan stabilitas. Dengan kata lain, kebebasan berbicara memberdayakan warga untuk mengontrol dan meminta pertanggungjawaban pejabat yang dipilih.

Alasan politis ini menguatkan realitas bahwa pemerintah eksis melalui persetujuan antara yang diperintah dan otoritas yang diberikan oleh yang diperintah. Jika rakyat berdaulat dan memiliki hak untuk melembagakan, mengubah, dan menghapuskan pemerintahan, maka mereka harus dapat berkomunikasi karena tidak ada satu orang pun yang dapat menjalankan kekuasaan sendirian.

### **2.3. Alasan Individual**

Alasan individual adalah alasan yang membela kebebasan bereksprei karena penghormatan terhadap martabat individu dan hak atas pemenuhan diri. Alasan individual menghubungkan manfaat kebebasan berbicara dengan manfaat emosional atau psikologis yang disadari individu yang menikmati hak atas kebebasan bereksprei. Mill menegaskan bahwa martabat individu, bahkan rasa hormat, berasal dari murni manusia, kemanusiaan, bukan bagian dari agama atau pendidikan.<sup>36</sup> Alasan individual ini didukung oleh Immanuel Kant, dan di era modern, diartikulasikan oleh para filsuf hukum seperti Frederick Schauer, Ronald Dworkin, dan banyak lainnya. Menurut Kant, pemerintah yang sah hanya bisa dihormati ketika warga negaranya adalah setara dan otonom, dan kebebasan bereksprei memainkan peran penting di dalamnya. Visi otonomi Kant juga terkait dengan martabat manusia sebagai teori yang mendukung kebebasan bereksprei.<sup>37</sup>

Ronald Dworkin, tokoh interpretasi hukum, menjadi eksponen terkemuka tentang pentingnya martabat individu manusia sebagai dasar kebebasan bereksprei. Dia berpendapat bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat yang sama dan secara mandiri, ia adalah berharga. Maka, individu harus diberi pilihan dan pilihannya itu dihormati.<sup>38</sup> Jika individu itu dihormati, terlepas dari apa yang diucapkannya itu bermanfaat atau tidak, maka ucapan itu, yang mencerminkan pemikirannya, juga harus dihormati. Ketika negara menekan pikiran yang tercermin dari ucapan individu, maka martabat

---

<sup>36</sup> John Stuart Mill, *Op.Cit.*, hlm. 84

<sup>37</sup> J. Everet Green, *Kant's Copernican Revolution: The Transcendental Horizon*, *Choice Reviews Online* (Boston: University Press of America, 1998), <https://doi.org/10.5860/choice.36-0249>.

<sup>38</sup>Ronald Dworkin, *Is Democracy Possible Here: Principles for a New Political Debate*, *Princeton and Oxford* (New Jersey: Princeton University Press, 2006).

individu itu akan tercederai.<sup>39</sup> Agar demokrasi berfungsi, kebebasan berbicara individu harus dipertahankan dan tidak tunduk pada penindasan, bahkan ketika mayoritas tidak ingin pandangan itu diungkapkan.

Walaupun Mill membela kebebasan berekrepsi karena penghormatan terhadap martabat manusia, Mill mengidentifikasi tiga area yang merupakan wilayah kebebasan individu yang sepatutnya.<sup>40</sup> *Pertama*, wilayah kesadaran batin. Kebebasan individu menuntut kebebasan hati nurani dalam arti yang paling komprehensif. *Kedua*, kebebasan individu menuntut kebebasan akan citarasa pencarian kebenaran dengan mempertimbangkan konsekuensinya, artinya kebebasan itu menjadi dapat dibenarkan ketika perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain. *Ketiga*, individu-individu bisa bersatu untuk tujuan apapun yang tidak merugikan orang lain.

Proposisi Mill tentang kebebasan berekrepsi ini menunjukkan prinsip yang dianutnya, yakni bahwa Mill mendukung kebebasan berekrepsi; prinsip bahwa yang hanya yang merugikan orang lainlah yang dapat mengalahkan dukungan terhadap kebebasan berekrepsi; dan perbuatan merugikan orang lain tidak cukup untuk membenarkan pembatasan kebebasan berekrepsi secara paksa. Diakuihnya, pemerintah bisa keliru ketika mengganggu perilaku individu yang tidak membahayakan. Semua orang yang menerima perlindungan, harus menerima konsekuensi, yaitu dipatuhinya pembatasan perilaku yang tidak merugikan kepentingan esensial orang lain.

### 3. Hukum Positif tentang Ujaran Kebencian: Kajian Perbandingan

Masalah ujaran kebencian agaknya merupakan problem di seluruh dunia, terbukti dengan banyaknya pengaturan tentang hal tersebut di negara-negara lain.<sup>41</sup> Ujaran kebencian adalah ujaran yang digunakan untuk menyerang individu atau kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian juga diistilahkan sebagai '*hate propaganda*', suatu ujaran yang 'mendukung

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 33-36.

<sup>40</sup> John Stuart Mill, *Op.Cit.*, hlm, 22-23. Lihat juga: *Mill's On Liberty, A Critical Guide*, ed. C.L. Ten (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download) [http://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil\\_wars\\_12December2010.pdf](http://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf) <https://think-asia.org/handle/11540/8282>.

<https://www.jstor.org/stable/41857625>., hlm. 17

<sup>41</sup>Kyu Ho Youm, "First Amendment Law : Hate Speech , Equality , and Freedom of Expression," *International Communication Association*, 2001.hlm.406-412.

kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok atas dasar ras, warna kulit, etnis, keyakinan religius, orientasi seksual, atau status lainnya'.<sup>42</sup>

Komite Kementerian Dewan Eropa menyatakan bahwa ujaran kebencian mencakup semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-Semitisme, atau bentuk kebencian lainnya berdasarkan intoleransi, termasuk intoleransi yang diungkapkan oleh nasionalisme dan etnosentrisme yang agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang-orang dari asal imigran.<sup>43</sup>

Badan Eropa lain, *the European Commission against Racism and Intolerance*, menguraikan ujaran kebencian sebagai “Advokasi, promosi, atau hasutan, dalam bentuk apapun, penghinaan, kebencian atau firnah terhadap seseorang atau sekelompok orang, serta setiap pelecehan, penghinaan, stereotip negatif, stigmatisasi, atau ancaman terhadap orang atau kelompok orang tersebut dan pembenaran atas semua jenis ekspresi tersebut, atas dasar ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau etnis, usia, kecacatan, bahasa, agama, atau kepercayaan, jenis kelamin, identitas, gender, bahasa, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, dan karakteristik pribadi lainnya.<sup>44</sup>

Definisi terakhir ini tampaknya lebih luas dari definisi sebelumnya, meliputi pelecehan, penghinaan, stereotipe negatif, dan ancaman. Tetap ada kesamaan dalam unsur ujaran kebencian, yakni secara sengaja menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, agama, atau kriteria terlarang lainnya. Dalam hal ini, harus ada “kesengajaan atau niat untuk menyerang”.

Di Eropa dan Kanada, ada banyak aturan, khususnya sejak tahun 1980, untuk menghukum perilaku pelanggaran hukum terhadap larangan ujaran kebencian. Hal ini dapat dilihat pada legislasi di negara-negara industri, ketentuan antidiskriminasi, dan putusan pengadilan yang menentang perilaku diskriminatif dari pemerintah, dalam regulasi ujaran rasis dan ujaran kebencian.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Boyle, K., ‘Hate Speech – the United States versus the Rest of the World’, 53 (2) *Maine Law Review* (2001) 489, dalam Erica Howard, *Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe* (New York: Routledge, 2018), 59.

<sup>43</sup>Committee of Ministers, Council of Europe, Recommendation No. R(97)20 on “Hate Speech”, dalam Howard., 59.

<sup>44</sup>European Commission against Racism and Intolerance, General Policy Recommendation No. 15, on Combating Hate Speech, CRI(2016) 15, Recital, 3.

<sup>45</sup>Allison Harell, “The Limits of Tolerance in Diverse Societies: Hate Speech and Political Tolerance Norms Among Youth,” *Canadian Journal of Political Science* 43, no. June (2010): 407–32.

Di Amerika, mengikuti aturan internasional, ujaran kebencian berbasis ras adalah pelanggaran pidana atas HAM. *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* menyaratkan negara-negara penandatangan untuk menyatakan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum, semua penyebaran gagasan berbasis superioritas ras atau kebencian, hasutan untuk diskriminasi ras, juga tindakan kekerasan atau penghasutan untuk melakukantindakan tersebut terhadap ras atau kelompok orang berkulit warna lain, dan juga ketentuan bantuan terhadap aktivitas rasis, termasuk pendanaannya.<sup>46</sup>

Pengaturan ujaran kebencian di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di Amerika misalnya, *International Communication Association* menyimpulkan bahwa karakter rasis Amerika harus dianggap sebagai rintangan dalam pengaturan tentang *hate speech*. Ia menetapkan suatu rumusan khusus dan umum untuk membatasi *hate speech*.<sup>47</sup> Di Indonesia tidak demikian. Secara yuridis formal, setidaknya karakter Indonesia itu bukan rasis, karena melalui Sumpah pemuda 28 Oktober 1928, berbagai suku-suku bangsa di Indonesia telah direkatkan menjadi satu tanah air, bangsa, dan bahasa.

Ujaran kebencian di satu sisi merupakan pelaksanaan kebebasan berekspresi.<sup>48</sup> Namun instrumen HAM internasional, Universal Declaration of Human Rights, dalam pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menjamin hak atas berpendapat tanpa campur tangan (pasal 19 ayat 1 dan 2), termasuk di dalamnya hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.<sup>49</sup> Hak yang sama diakui pula dalam instrumen HAM regional, yakni Deklarasi HAM ASEAN.

Di tingkat nasional, sejak tahun 1945 Indonesia telah mengakui hak atas kebebasan berekspresi. Dan hal ini dipertegas lagi dalam UUD NRI 1945 khususnya pasal 28 F bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,

---

<sup>46</sup>(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1966).

<sup>47</sup>Youm, “First Amendment Law: Hate Speech, Equality, and Freedom of Expression.” *International Communication Association* (2001): 406-412.

<sup>48</sup>Barendt, E., *Freedom of Speech* (2nd edn, Oxford, Oxford University Press, 2005) 172.

<sup>49</sup><https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”; Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan ayat (3), “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Jelas bahwa batas kebebasan berekspresi dalam HAM di Indonesia adalah nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Hal ini bermakna bahwa kebebasan berekspresi, walaupun merupakan hak asasi, tidak bisa melanggar batas-batas tersebut.

Penyalagunaan kebebasan berekspresi dan kesewenang-wenangan dalam mengekspresikan diri dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebencian membuat orang dapat terjebak dalam tindakan yang disebut kebencian atau *hate speech*. Tindakan ini bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan orasi kampanye berupa penyebaran spanduk atau *banner*, penyebaran berita bohong di jejaring media sosial, menjelekkan seseorang dimuka umum atau secara langsung dalam bentuk pendapat (demonstrasi). Ujaran Kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok, yang semuanya itu akan menghilangkan kepenuhan diri sebagai manusia yang bermartabat.

Indonesia telah lama peduli dengan masalah ini, terbukti dengan dicakupkannya sanksi hukum atas ujaran kebencian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).<sup>50</sup>

Hukum Indonesia juga melarang berbagai perbuatan yang dapat dilakukan dengan dalih ekspresi keagamaan, misalnya larangan untuk melakukan permusuhan, kebencian, penghinaan berbasis rasial, agama atau golongan. Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP mengatur pemidanaan atas tindakan yang

---

<sup>50</sup>Ni Made Sekaryati Kardiyasa, I Made; Dewi, A.A Sagung Laksmi, Karma, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian ( Hate Speech ),” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 78–82.

menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan tertentu di Indonesia. Pasal 156 KUHP mendefinisikan “golongan” sebagai bagian-bagian dari masyarakat yang berbeda ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Melalui pasal yang sama, setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Sementara Pasal 157 KUHP menyatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Pengaturan ujaran kebencian melalui KUHP ini merupakan legislasi pertama di Indonesia yang mengatur larangan ujaran kebencian. Ketentuan ini merupakan warisan jaman pemerintahan kolonial Belanda. Lebih jauh, ketentuan itu diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 Ayat (1) mengenai larangan penyebaran kebencian antar golongan penduduk. Dalam KUHP, larangan ujaran kebencian dikategorikan sebagai suatu delik yang ditujukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai penduduk terkena berbagai hasutan yang mengacau dan memecah belah, dengan jalan berpidato, tulisan, gambar di depan umum atau surat kabar.<sup>51</sup>

Selanjutnya, Pasal 156a merupakan tambahan untuk mengatur ujaran kebencian terhadap agama, dimana menghukum tindakan yang menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia, dan dalam hal ini, istilah “golongan” termasuk ras, negeri asal, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana.

Ditinjau dari historisitasnya, Pasal 156a berasal dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan

---

<sup>51</sup> Inhan Cuang, Frans Maramis, and Grace Yunico Bawole, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 203–10, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/hate->.

penafsiran tentang sesuatu agama. Larangan tersebut dimuat dalam Pasal 1, bahwa: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu". Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenangan kelompok mayoritas.

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP di antaranya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi; munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama; dan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>52</sup>

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga melarang diskriminasi rasial. UU ini dilatarbelakangi oleh adanya realitas diskriminasi ras dan etnis yang telah terjadi dan dialami masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, dengan kebijakan pembagian masyarakat Indonesia ke dalam 4 (empat) golongan, yakni golongan Eropa; golongan Indo; golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Hal tersebut menunjukkan bahwa golongan Eropa berkedudukan lebih tinggi dari kulit berwarna khususnya golongan Bumiputera dan tentu berpengaruh pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Mudzakkir, "Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang- Undang Pidana ( KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan / Atau Penodaan" (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2010).

<sup>53</sup> R L Sinaulan, "Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021): 59–76, <http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/742>.



Terkait dengan konteks jaman pada saat diundangkannya UU tersebut, Pasal 16 UU ini dengan tegas memberi sanksi pidana kepada orang yang bertindak diskriminatif dengan merujuk pada Pasal 4-nya, yang merinci perbuatan-perbuatan yang dimaksud, yaitu: (i) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; (ii) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; atau (iii) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Komitmen negara Indonesia untuk melarang tindakan yang melanggar HAM juga tercermin dalam larangan tindakan genosida sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sejarah peradilan di Indonesia menuliskan dibentuknya pengadilan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM berat dengan dibentuknya Pengadilan HAM. Dan 2 (dua) pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat pada peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Timor Timur (1999).<sup>54</sup> Kejahatan genosida didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptaockan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Dengan demikian, segala bentuk ekspresi keagamaan yang ditujukan untuk melakukan genosida adalah dilarang.

“Penghargaan” kepada ekspresi yang “membenci” maupun yang “tidak membenci” sebagai wujud kesetaraan antar-warganegara diwujudkan oleh negara, bukan melalui tindakan represif, melainkan melalui peran ekspresif negara.<sup>55</sup> Peran ekspresif negara itu bisa berupa ekspresi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, penyensoran<sup>56</sup> maupun penetapan pedoman/standar terhadap

---

<sup>54</sup> R.B. Sularto, *Pengadilan HAM, Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>55</sup> Christopher Bennett, “Expression , Freedom of Speech and the State Expression , Freedom of Speech and the State,” *Jurisprudence* 8, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.1080/20403313.2017.1296097>.

<sup>56</sup> Richard A. Posner dan Chiang, Tun Jen, “Censorship Versus Freedom of Expression,” in *Handbook of the Economics of Art and Culture Vol.1*, vol. 1 (Chicago: Elsevier B.V., 2006), [https://doi.org/10.1016/S1574-0676\(06\)01010-6](https://doi.org/10.1016/S1574-0676(06)01010-6).

kebebasan berekrepsi. Terkait dengan standar ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyusun pedoman penerapan kebebasan berekrepsi yang berlaku bagi aparat negara, individu, kelompok masyarakat, serta aktor non-negara untuk menghindari tindakan yang membatasi hak, dalam bentuk Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereskrepsi. SNP diterbitkan sebagai respons atas masifnya fenomena pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekrepsi di masyarakat. SNP diharapkan menjadi pedoman bagi sejumlah poin penting yang dimuat dalam SNP antara lain pidato dan ekspresi politik, ekspresi keagamaan, ekspresi seni, ekspresi simbolis, hak atas perlindungan data pribadi, serta kebebasan pers.<sup>57</sup>

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Standar norma dan pengaturan merupakan dokumen yang mendudukkan prinsip dan aturan HAM internasional dan disandingkan dengan praktik dan kondisi di Indonesia. SNP merupakan penjabaran norma HAM yang berlaku internasional di tingkat nasional dengan tidak menghilangkan prinsip dan karakter Indonesia itu sendiri.

Ditinjau dari FHT, SNP merupakan contoh diberlakukannya konsep FHT, karena ia menerjemahkan konsep-konsep abstrak tentang kebebasan berekrepsi ke dalam pedoman untuk mereformulasi hak tersebut.<sup>58</sup> Spirit kebebasan berekrepsi yang disalurkan lewat media, pers misalnya, merupakan salah satu jaminan melawan pemerintah yang korup dan tiran.<sup>59</sup> Hal ini selaras dengan penegasan Mill, bahwa bahkan suatu opini akan kehilangan kekebalannya ketika opini tersebut diekspresikan sedemikian rupa sehingga menjadi dorongan positif untuk beberapa tindakan “jahat”.<sup>60</sup> Ini berarti bahwa kebebasan berekrepsi tidaklah imun, selalu ada batasnya. Hal ini nampak nyata ketika dalam SNP tersebut dibedakan kebebasan berpendapat dan berekrepsi, dimana kebebasan berpendapat merupakan kebebasan pribadi yang berkaitan dengan fikiran yang dimiliki, sementara kebebasan berekrepsi berkaitan dengan tanggung jawab kepada publik, karena merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia, dan berkaitan dengan kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun. Dalam hal ini, ruang lingkup kebebasan berekrepsi dapat meliputi wacana politik, komentar sendiri dan tentang urusan publik, diskusi tentang hak

---

<sup>57</sup>Mimin Dwi Hartono et al., *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereskrepsi, Komnas HAM*, vol. 1 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

<sup>58</sup>Dempsey and Lister, *Applied Political and Legal Philosophy*(John Wiley and Sons, 2017).

<sup>59</sup> John Stuart Mill, *Op. Cit.*, hlm.28.

<sup>60</sup> Jonathan Riley, “Racism, Blasphemy, and Free Speech”, dalam C.L. Ten, *Op. Cit.*, hlm. 52.

asasi manusia, jurnalisme, ekspresi budaya dan seni, pengajaran, dan wacana agama, serta iklan komersial. Bentuknya bisa bahasa lisan, tulisan dan isyarat dan ekspresi non-verbal seperti gambar dan objek seni. Sarana ekspresi termasuk buku, koran, pamflet, poster, spanduk, pakaian dan pengaduan/permohonan hukum. Kebebasan pula mencakup semua bentuk mode ekspresi audio-visual serta elektronik dan berbasis internet.

SNP menentukan lingkup kebebasan berekspresi dengan mengakui hak untuk berpendapat dan berekspresi dengan menyeimbangkannya dengan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya, terkait dengan sejauh mana ujaran kebencian dapat ditolerir berdasarkan hak atas kebebasan berpendapat/berekspresi, SNP membatasi kebebasan itu dengan batas-batas “Menghormati hak atau nama baik orang lain” dan “Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat”. Hal ini diperjelas lagi dengan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang berupa penghasutan untuk melakukan kekerasan dan propaganda perang.<sup>61</sup> Dirujuknya *Johannesburg Principles* merupakan penguatan terhadap pembatasan tersebut, bahwa maksud dari tujuan keamanan nasional sebagai dasar dari pembatasan kebebasan berekspresi, bahwa ekspresi yang damai tidak boleh dianggap sebagai ancaman pada keamanan nasional atau sebagai bahan pembatasan atau hukuman, yang termasuk diantaranya adalah kritik atau “penghinaan” kepada negara atau simbol-simbol negara. Seseorang juga tidak dapat dihukum atas kritik dan penghinaan (*insult*) terhadap negara dan simbol-simbol negara, kecuali bahwa kritik dan penghinaan tersebut dimaksudkan untuk menghasut kekerasan yang nyata (*imminent violence*).<sup>62</sup>

#### **4. Gagasan Mill dalam Konteks Penyebaran Ujaran Kebencian pada Media Online**

John Stuart Mill (1806–1873) hidup di masa Inggris mengalami situasi pulih dari perang dengan Napoleon Perancis ketika rakyat semakin tak puas terhadap sistem politik eksklusif dan elitis dan sistem industri yang muncul terkena ketidakpastian perdagangan dan manufaktur. Ia mengalami hidup di era transisi dari masyarakat yang sangat tidak setara ke tatanan yang lebih egaliter, dengan diakhirinya perbedaan melalui perluasan melek huruf dan pembukaan prospek pengembangan individu di seluruh dunia. Pemikirannya tentang kebebasan berekspresi dan berkomunikasi diambilnya dari pemikiran Eropa serta dari tradisi

---

<sup>61</sup> Lihat: Butir 88 Hartono et al., *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021).

<sup>62</sup> Lihat: Butir 90, *ibid*.

Pencerahan Inggris dan Skotlandia dan debat kontemporer dan dalam hidupnya ia mengukir dirinya sebagai leluhur intelektual terkemuka Inggris.<sup>63</sup>

Apakah gagasan J.S. Mill yang dikemukakan sekitar satu setengah abad yang lalu masih relevan untuk menganalisis aturan tentang ujaran kebencian di media *online*? Terkait pertanyaan tersebut, perlu dikemukakan catatan sebagai berikut.

*Pertama*, egaliternya tatanan masyarakat saat Mill hidup - melalui semakin meluasnya masyarakat yang melek huruf - dapat dianalogkan dengan egaliternya tatanan masyarakat saat ini yang mengomunikasikan pesan melalui medium atau media intermediari, yakni internet. Teknologi baru telah merevolusi cara berkomunikasi dan makna kebebasan berekspresi, karena internet semakin menghadirkan alat kunci bagi orang untuk melaksanakan kebebasan berekspresi. Maka, warisan pemikiran egaliternya melalui kebebasan berekspresi yang dituangkan satu setengah abad lalu, dirasakan masih relevan sampai saat ini.

Namun demikian, internet dan melimpahnya jaringan sosial *online* memiliki dampak terhadap privasi, mendesak perlunya re-evaluasi tentang batas-batas hak atas kebebasan berekspresi. Media intermediari ini, adalah seperti *marketplace of ideas*, pasar persemaian ide-ide, yang menyediakan ruang bagi keanekaragaman nilai, pandangan, orientasi, sekaligus perwujudan hak-hak asasi warganegara secara komunikatif. Dengan menyediakan sarana komunikasi, termasuk komunikasi yang mengandung kebencian, media intermediari tak terhindarkan berpotensi meningkatkan kebencian.<sup>64</sup> Oleh karena itu, media intermediari tidak boleh hanya dipandang sebagai ruang interaksi sosial semata, dimana perusahaan yang mengoperasikannya imun terhadap hukum.

*Kedua*, penggunaan media sosial untuk mengunggah ujaran kebencian tak terhindarkan, mengingat pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta jiwa per Januari 2022, atau setara dengan 68,9 persen dari jumlah total warga Indonesia.<sup>65</sup> Di sisi lain, jumlah tindak pidana ujaran kebencian meningkat. Mulai Januari hingga Mei 2022, data dari Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 33 kasus ujaran kebencian. Penindakan paling banyak terjadi pada Januari 2022 yaitu 10 kasus.<sup>66</sup>

*Ketiga*, perlu ditegaskan lagi, bahwa Mill bukan seorang absolutis tentang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dapat dibatasi sejauh kebebasan itu menimbulkan kerugian. Ujaran bisa berbahaya, ketika ucapan itu menghasut, dan

---

<sup>63</sup> Mark Philp, ed., *John Stuart Mill On Liberty, Utilitarianism and Other Essays* (Oxford: Oxford University Press, 2015).

<sup>64</sup> Jan Oster, "Communication, Defamation and Liability of Intermediaries," *Legal Studies* 35, no. 2 (2015): 348–68, <https://doi.org/10.1111/lest.12064>.

<sup>65</sup> Lihat: [www.suara.com](http://www.suara.com) dari hasil riset DataReportel, diakses tanggal 7 September 2022.

<sup>66</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/berani\\_unggah\\_ujaran\\_kebencian\\_siap\\_siap\\_dihukum\\_6\\_tahun\\_penjara](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/berani_unggah_ujaran_kebencian_siap_siap_dihukum_6_tahun_penjara), diunduh tanggal 7 September 2022.

diperbolehkan ada pengaturan atas ucapan yang menghasut itu. Menurut Mill, opini akan kehilangan kekebalannya ketika opini yang diekspresikan itu menjadi dorongan positif untuk tindakan yang merugikan.<sup>67</sup>

Terkait dengan tidak absolutnya kebebasan berekspresi, di media elektronik ada aturan tentang pembatasan kebebasan berekspresi, khususnya ujaran kebencian yang diunggah di media elektronik atau di depan Forum, yakni Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dapat menindas warganet yang mengunggah ujaran kebencian di akun masing-masing maupun di media elektronik, atau di depan forum. Adapun aspek kerugian yang ditekankan adalah “mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan.” Bahkan, hanya bermula dari sebuah unggahan, dampak paling buruk berpotensi terjadi yaitu pembantaian. Tentunya hal itu dapat merusak kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dalam KUHP, ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Warga yang merasa menjadi korban dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Penyidik dapat menerapkan aturan dalam KUHP Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, maupun Pasal 311. Ancaman hukuman untuk orang yang menyebarkan ujaran kebencian yaitu paling lama empat tahun.

Hukum Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 jjs Pasal 45 ayat (2), orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun. Polri bekerja sama dengan berbagai pihak berupaya menjaga dan menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat Indonesia. Salah satunya kenyamanan berpendapat dan penggunaan media sosial. Jangan sampai, kebebasan berpendapat dapat berujung pada ketidaknyamanan, kerusakan, kebencian, bahkan huru hara.

Sementara platform media intermediari saat ini ini amat memfasilitasi penyebaran ekspresi, masalah ujaran kebencian yang menyerang bahkan merugikan suatu kelompok tertentu tidak boleh direduksi hanya sebagai konflik antara peng-ujar dan penerima ujaran. Dalam kerangka inilah, upaya negara untuk mengatur platform media intermediari semestinya diletakkan. Negara selayaknya mengatur hak dan kewajiban platform media mediari, bukan hanya mengatur bagaimana warga menggunakan platform itu secara bijak.

#### **D. PENUTUP**

---

<sup>67</sup> John Stuart Mill, *On Liberty* (New Zealand: Floating Press, 1909), hlm. 164. Lihat juga: David O. Brink, “Mill’s Liberal Principles and Freedom of Expression”, dalam C.L. Ten, *Mill’s On Liberty, A Critical Guide.*, *Op. Cit.*, hlm. 40-61.

Sejauh mana kebebasan berekrepsi dibatasi oleh larangan ujaran kebencian, dengan pendekatan FHT, harus dikaji dari alasan filosofis, politis dan individual yang membenarkan kebebasan ini sebagai wujud HAM. Latar belakang munculnya kebebasan berekrepsi dan munculnya ujaran kebencian dapat ditelusur dari negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Di negara-negara tersebut, latar belakang pengaturan ujaran kebencian berbeda dari pengaturannya di Indonesia. Di sana, kelompok minoritas yang menjadi target ujaran setidaknya adalah orang-orang yang memiliki ras berbeda. Walaupun di Indonesia secara formal sudah ada Sumpah Pemuda yang menyatukan berbagai suku bangsa, ujaran kebencian tetap diatur dan dilarang dalam berbagai aturan dan dikenai sanksi pidana. Ujaran kebencian sebagai bentuk kebebasan berekrepsi dan diakui sebagai HAM dibatasi oleh nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Hal ini bermakna bahwa kebebasan berekrepsi, walaupun merupakan hak asasi, tidak bisa melanggar batas-batas tersebut. Hal ini diperjelas lagi dengan diterbitkannya Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkrepsi, yang diharapkan menjadi pedoman bagi sejumlah poin penting dalam kehidupan berekrepsi karena mengatur pidato dan ekspresi politik, ekspresi keagamaan, ekspresi seni, ekspresi simbolis, hak atas perlindungan data pribadi, serta kebebasan pers, yang tidak menghilangkan prinsip dan karakter Indonesia itu sendiri. SNP merupakan contoh dari diberlakukannya konsep FHT, karena ia menerjemahkan konsep-konsep abstrak dari kebebasan berekrepsi ke dalam pedoman untuk mereformulasi hak tersebut.

Kebebasan berekrepsi yang digagas John Stuart Mill bukan kebebasan yang absolut. Pembatasannya ada pada sejauh mana kebebasan itu menimbulkan kerugian, yakni ketika ujaran itu menghasut, dan diperbolehkan ada pengaturan atas ucapan yang menghasut itu. Menurut Mill, opini akan kehilangan kekebalannya ketika opini yang diekspresikan itu menjadi dorongan positif untuk tindakan yang merugikan.

Secara lebih operasional, ketidakabsolutan kebebasan berekrepsi yang diungkapkan melalui media elektronik terwujud dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian dapat menindak warganet yang mengunggah ujaran kebencian di akun masing-masing maupun di media elektronik, atau di depan forum. Dalam KUHP, khususnya Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 310 dan 311 menjadi acuan penyidik untuk menindak ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Selain itu, hukum Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 jis Pasal 45

ayat (2), orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam era penggunaan internet sebagai media intermediari bagi kebebasan berekspresi, tak terhindarkan media ini memfasilitasi penyebaran ekspresi termasuk ujaran kebencian. Pengaturan negara diperlukan bukan hanya tentang konflik antara peng-ujar dan penerima ujaran, melainkan juga terhadap platform media intermediari. Negara selayaknya mengatur hak dan kewajiban platform media mediari, bukan hanya mengatur bagaimana warga menggunakan platform itu secara bijak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alexander, Larry. *Is There a Right of Freedom of Expression*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Baker, C Edwin. "Hate Speech." In *Hate Speech*, 57–80. Cambridge: Cambridge Core, 2017.
- Bromwich, David and Kateb, George, ed. *On Liberty John Stuart Mill. Rethinking the Western Tradition*. New Haven and London: Yale University Press, 2003. <https://doi.org/10.12987/9780300210699-024>.
- Brown, Alexander. *Hate Speech Law A Philosophical Examination*. New York: Routledge, 2015.
- Dempsey, Michelle Madden, and Matthew Lister. *Applied Political and Legal Philosophy. A Companion to Applied Philosophy*. New York: John Wiley & Sons, 2017. <https://doi.org/10.1002/9781118869109.ch22>.
- Drahos, Peter. *A Philosophy of Intellectual Property*. England: Dartmouth Publishing Company, 1996.
- Dworkin, Ronald. *Is Democracy Possible Here: Principles for a New Political Debate. Princeton and Oxford*. New Jersey: Princeton University Press, 2006.
- Heinze, Eric. *Hate Speech and Democratic Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Howard, Erica. *Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe*. New York: Routledge, 2018.
- Knechtle, John C. *Blasphemy , Defamation of Religion and Religious Hate Speech*. Cambridge: Cambridge Core, 2018.
- Mill, John Stuart, *On Liberty* (New Zealand: Floating Press, 1909).
- O'Rourke, K.C. *John Stuart Mill and Freedom of Expression: The Genesis of A Theory*. (London: Routledge, 2001).

- Pattaro, Enrico (Ed). *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Syria Studies*. Vol. 1. Netherlands: Springer, n.d.  
[https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download).
- Philp, Mark, ed. *John Stuart Mill On Liberty, Utilitarianism and Other Essays*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*. Malang: Indonesian Philosophical Studies, 2015.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum, Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ten, C.L. *Mill's On Liberty, A Critical Guide*. Edited by C.L. Ten. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.  
[https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download).
- Wacks, Raymond. *Philosophy of Law, A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Youm, Kyu Ho. "First Amendment Law : Hate Speech , Equality , and Freedom of Expression." *International Communication Association*, 2001.

### Artikel Jurnal

- Annison, Harry. "A Pragmatic Legal Expert System." *Artificial Intelligence and Law* 8 (2011): 67–74. <https://doi.org/10.1177/1748895811401979>.
- Aramyan, A. "FREEDOM OF EXPRESSION AND ITS LIMITATIONS : CERTAIN THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS." *21st Century* 2, no. 18 (2015): 89–101.
- Bennett, Christopher. "Expression , Freedom of Speech and the State Expression , Freedom of Speech and the State." *Jurisprudence* 8, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.1080/20403313.2017.1296097>.
- Bonotti, Matteo. "Religion , Hate Speech and Non-Domination." *Ethnicities* 17, no. 2 (2017): 259–74. <https://doi.org/10.1177/1468796817692626>.
- Brink, David O. "Millian Principles, Freedom of Expression, and Hate Speech." *Legal Theory* 7 (2001): 119–57.
- Chiang, Tun Jen; Posner, Richard A. "Censorship Versus Freedom of Expression." In *Handbook of the Economics of Art and Culture Vol.1*, Vol. 1. Chicago: Elsevier B.V., 2006. [https://doi.org/10.1016/S1574-0676\(06\)01010-6](https://doi.org/10.1016/S1574-0676(06)01010-6).
- Cohen-Almagor, Raphael. "Balancing Freedom of Expression and Social Responsibility on the Internet." *Philosophia*, 2017. <https://doi.org/10.1007/s11406-017-9856-6>.



- Cuang, Inhan, Frans Maramis, and Grace Yunico Bawole. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 203–10. <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/hate->.
- Devina, Cindy Bella, Dissa Chandra Iswari, Go Christian, Bryan Goni, Devi Kimberly Lirungan, Fakultas Hukum, and Universitas Airlangga. "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Atas Covid 19 Dan Penolakan Omnibus Law." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46.
- Febriansyah, Ferry Irawan, and Halda Septiana Purwinarto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 177. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.177-188>.
- Green, J. Everet. *Kant's Copernican Revolution: The Transcendental Horizon. Choice Reviews Online*. Boston: University Press of America, 1998. <https://doi.org/10.5860/choice.36-0249>.
- Harell, Allison. "The Limits of Tolerance in Diverse Societies : Hate Speech and Political Tolerance Norms Among Youth." *Canadian Journal of Political Science* 43, no. June (2010): 407–32.
- Hartono, Mimin Dwi, R. Herlambang Perdana Wiratraman, Anggara, Zainal Abidin, Okta Rina Fitri, and Zsabrina Marchsya Ayunda. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. Komnas HAM*. Vol. 1. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.
- Kardiyasa, I Made; Dewi, A.A Sagung Laksmi, Karma, Ni Madi Seukaryati. "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian ( Hate Speech )." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 78–82.
- Kuhn, Philippe Yves. "Reforming the Approach to Racial and Religious Hate Speech Under Article 10 of the European Convention on Human Rights." *Human Rights Law Review* 19, no. February (2019): 119–47. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngz001>.
- Mudzakkir. "Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang- Undang Pidana ( KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan / Atau Penodaan." Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2010.
- Oster, Jan. "Communication , Defamation and Liability of Intermediaries." *Legal Studies* 35, no. 2 (2015): 348–68. <https://doi.org/10.1111/lest.12064>.

- Riley, Jonathan. "J . S . Mill ' S Doctrine of Freedom of Expression." *Utilitas* 17, no. 02 (2015): 147–79. <https://doi.org/10.1017/S0953820805001500>.
- Sinaulan, R L. "Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021): 59–76. <http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/742>.
- Wahl, Jean. "Limitations on Freedom of Expression." *World Futures: The Journal of New Paradigm Research*, no. March 2015 (2010). <https://doi.org/10.1080/02604027.1963.9971472>.

### **Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan**

Universal Declaration of Human Rights 1948

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian

Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 5 dari KOMNAS HAM tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi